



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 33,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat Selama Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
SELAMA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bencana nasional non alam yang berdampak terhadap menurunnya tingkat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu meringankan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang dimakamkan di pemakaman umum kota Tangerang Selatan akibat wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, Wali Kota dapat memberikan pembebasan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935):

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 120);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122);
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT SELAMA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman dan pengabuan jenazah.

Pasal 2

- (1) Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dimaksudkan untuk membantu masyarakat Daerah yang keluarganya meninggal sebagai akibat wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bertujuan untuk meringankan beban biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dan beban psikologis keluarga yang sedang mengalami kedukaan akibat wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Objek Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi sewa petak makam.
- (2) Selain objek Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelayanan pemakaman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jasa pengurusan jenazah;
 - b. pengangkutan jenazah;
 - c. penggalian dan penguburan;
 - d. pembuatan peti jenazah; dan/atau
 - e. perawatan jenazah.

Pasal 4

- (1) Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diberikan kepada penduduk Daerah.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau surat keterangan dari pengurus rukun tetangga/rukun warga;
 - b. surat keterangan kematian dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang menyatakan bahwa penyebab kematian akibat positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik keluarga, ahli waris, atau pengurus rukun tetangga/rukun warga sesuai domisili.

Pasal 5

Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dilakukan tanpa permohonan.

Pasal 6

Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 1 September 2021
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 10 September 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani